



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang belandaskan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, maka pelaksanaan kode etik dan kode perilaku perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu adanya nilai dasar dan kode etik yang menjadi prinsip Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahkan tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Kode Perilaku ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
8. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *ad hoc* bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh ASN.

9. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi ASN;
- c. Kode Etik ASN;
- d. Kode Perilaku ASN;
- e. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- g. Sanksi;
- h. Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- i. Pengendalian dan Pengawasan;
- j. Pembiayaan;
- k. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien;
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- j. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- k. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- m. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- n. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- o. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- p. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien;
- q. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN;
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 4 (empat) orang Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris bukan Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Sekretaris bukan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Administrator dari unsur kepegawaian.
- (5) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat ASN diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan/sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang;
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.
- (3) Sekretaris Bukan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
 - c. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada Atasan terlapor;
 - h. menandatangani berita acara sidang.
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.

- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang;
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 22

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat merekomendasikan atau tidak merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Paragraf 1 Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman dan/atau
 - d. Media Elektronik / Media Cetak / Media Sosial.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 25

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat pula dikenakan tindakan/sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Paragraf 2
Sanksi Administrasi

Pasal 26

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mesuji.

BAB XIII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 30

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 40 tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI MESUJI,









SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 43

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKDA |  |
| AS 1 |  |
| AS 2 | |
| AS 3 |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KADIS |  |
| SEKRETARIS |  |